

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DAN TINDAK LANJUT
DI PPPPTK PENJAS DAN BK
2018

A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan kualitas kelembagaan, kegiatan kelembagaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) di antara masing-masing pihak. Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan melalui penetapan Surat Keputusan Kepala PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Nomor /B7.1/KP/2018. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan suatu monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tahun 2018.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Permendikbud Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan monitoring atas penanganan benturan kepentingan di lingkungan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling , tidak terdapat laporan benturan kepentingan (nihil).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2017 terdapat temuan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum disetor tepat waktu, hal ini akan menyebabkan bisa penyalahgunaan anggaran.

Hasil temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesegera mungkin agar tidak terjadi temuan yang tidak dilanjutkan.

Bogor, 2018

Penanggungjawab,

.....